



BUPATI PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 42 TAHUN 2018  
TENTANG  
JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DI KABUPATEN PASURUAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 32 Tahun 2014 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Di Kabupaten Pasuruan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana pada huruf a, maka perlu menetapkan Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Di Kabupaten Pasuruan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 49 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah;
15. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 58 tahun 2012 tentang Pedoman Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Pasuruan;
16. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasuruan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DI KABUPATEN PASURUAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah dan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
6. Direktur adalah pimpinan RSUD yang diangkat oleh Bupati Pasuruan dan bertindak sebagai Pejabat Pengelola RSUD.
7. Pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh RSUD yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.

8. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD RSUD pada batas-batas tertentu yang dikecualikan dan ketentuan yang berlaku umum.

## BAB II PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA

### Pasal 2

- (1) Pengadaan barang/jasa pada BLUD RSUD dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel.
- (3) Pengadaan barang/jasa pada BLUD RSUD diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (4) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan untuk pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari:
  - a. jasa layanan;
  - b. hibah tidak terikat;
  - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
  - d. lain-lain pendapatan RSUD yang sah.
- (5) Pengadaan barang/jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dilakukan sesuai dengan:
  - a. kebijakan pengadaan dari pemberi hibah; atau
  - b. ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi BLUD RSUD sepanjang disetujui pemberi hibah.

### Pasal 3

- (1) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (4) dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh Direktur BLUD RSUD.
- (2) Ketentuan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD RSUD.

## BAB III JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA

### Pasal 4

- (1) Pengadaan barang yang dilaksanakan melalui *e-purchasing* atau toko daring (*online*) tidak ditetapkan jenjang nilai pengadaannya tetapi sesuai dengan nilai pengadaan yang dibutuhkan oleh BLUD RSUD sepanjang harganya telah ditetapkan baik dalam katalog elektronik atau dalam daftar harga secara daring (*online*).

- (2) Jenjang nilai pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya di BLUD RSUD adalah sebagai berikut:
- a. pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) melalui pengadaan langsung;
  - b. pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya melalui penunjukan langsung tanpa batasan nilai dengan ketentuan:
    1. keadaan tertentu; dan atau
    2. pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bersifat khusus;
  - c. pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) melalui *tender*.
- (3) Jenjang nilai pengadaan jasa konsultasi di BLUD RSUD adalah sebagai berikut :
- a. pengadaan jasa konsultasi dengan nilai paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui pengadaan langsung;
  - b. pengadaan jasa konsultasi melalui penunjukan langsung tanpa batasan nilai dengan ketentuan:
    1. keadaan tertentu; dan atau
    2. pengadaan jasa konsultasi yang bersifat khusus;
  - c. pengadaan jasa konsultasi dengan nilai paling sedikit di atas Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui seleksi.
- (4) Pengadaan barang/jasa dengan cara swakelola dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

- (1) Kriteria barang/jasa yang proses pengadaannya dilakukan melalui pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a adalah barang/jasa yang mendukung kelancaran pelayanan BLUD RSUD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait kriteria barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur BLUD RSUD.
- (3) Kriteria keadaan tertentu dan kriteria yang bersifat khusus yang proses pengadaannya dilakukan melalui penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2014 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasuruan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 3 Desember 2018  
BUPATI PASURUAN,

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 3 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN,

Ttd.

AGUS SUTIADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
TAHUN 2018 NOMOR 42